



PUTUSAN
Nomor 447 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TIANGGUR SIAHAAN**, bertempat tinggal di Hariara Nagodang Tarutung, Tapanuli Utara;
 2. **ERIKA SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Baktiar Nomor 33, Siborongborong Tapanuli Utara;
 3. **DUAMAS SIAHAAN**, bertempat tinggal di Gang Musi RT/RW 05/00, Desa Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi;
 4. **JIMMY MARCIANO SIAHAAN**, bertempat tinggal di Kp. Jati, RT/RW 002/005, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan (sebagai ahli waris dari alm. Hotman Siahaan), dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Natalia Hutajulu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Ferdinan L. Tobing Nomor 23, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **SUWIRIO WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Riau Nomor 151 A, Kelurahan Padang Terbuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **INGGIT LUIMENTA**, bertempat tinggal di Jalan Malaka Nomor 118, Kelurahan Pandau Hilir,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019



Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;

3. **ALIANTO WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Malaka Nomor 118, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;

4. **BERTA SILABAN**, bertempat tinggal di Jalan Tugu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

5. **SUBUR LUMBANTORUAN**, bertempat tinggal di Jalan Baktiar, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

6. **ABIDAN SIHOMBING alias ABIDAN LUMBANTORUAN**, bertempat tinggal di Jalan Tugu, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

7. **MARUALAM SIAHAAN**, bertempat tinggal di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

8. **TOGI SIAHAAN**, bertempat tinggal di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

9. **Ny. PANSIUS SIAHAAN Br SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 memberi kuasa kepada Hendrick P. Soambaton, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H.M. Said Nomor 20/124, Kampung Durian, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, tanggal 31 Juli 2018, tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 7

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018;

10. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

TAPANULI UTARA, berkedudukan di Jalan SM Simanjuntak Nomor 6, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

1. **KEPALA DESA POHAN TONGA, KECAMATAN SIBORONG-BORONG, KABUPATEN TAPANULI UTARA**, berkedudukan di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

2. **ROIDA GURNING, S.H.**, Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 175 A, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala usaha atau kegiatan di atas tanah terperkara, hingga didapatnya putusan hukum yang berkekuatan tetap atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita penjagaan (*revindikatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa alm. Baginda Pipin Siahaan adalah sebagai pemilik dan pewaris yang sah atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 38/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 11.712 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Tianggur Siahaan;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 232 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 41/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 10.044 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Erika Siahaan;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 233 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 43/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 5.860 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Duamas Siahaan;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 236 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 42/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 10.015 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Jimmy Marciano Siahaan;dan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, adalah merupakan bukti-bukti surat yang sah dan berkekuatan hukum yang menunjukkan kepemilikan yang sah dan berharga oleh Para Penggugat atas tanah terperkara;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan para ahli waris yang sah dari alm. Baginda Pipin Siahaan yang meninggal pada tanggal 24 Oktober 1987 dan Dora Br Tampubolon yang meninggal pada tanggal 13 Desember 1998 di Siborong-borong;
6. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik 4 (empat) bidang tanah

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saling berbatasan (satu hamparan) yang terletak di Parlompanan Hasang, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

7. Menyatakan batal demi hukum seluruh proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan suami Tergugat IX atas tanah perkara, karena dibuat dengan berdasarkan dokumen-dokumen yang tidak sah sehingga perbuatan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tidak sah serta mengenyampingkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Pohan Tonga tertanggal 28 Agustus 2003 atas nama Suwirio Wijaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Pohan Tonga tertanggal 28 Agustus 2003 atas nama Inggid Luimenta, dalam perkara ini;
9. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 184/2004 tertanggal 1 Desember 2004, Akta Jual Beli Nomor 09/2009 tertanggal 31 Januari 2009 dan Akta Jual Beli Nomor 188/2004 tertanggal 3 Desember 2004 yang diperbuat oleh Turut Tergugat II;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah perkara, dengan cara menghentikan segala kegiatan di atas tanah perkara, yang seluruhnya biayanya ditanggung sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Para Penggugat, untuk dapat dikuasai dan diusahai serta dimiliki, tanpa adanya sesuatu halangan apapun juga dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayarkan seluruh kerugian moril dan materiil yang dialami Para Penggugat akibat timbulnya perkara ini, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.955.500.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng dan tunai;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan membayarkan uang kerugian yang dialami Para Penggugat;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan seluruhnya ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, maupun kasasi;

Subsidiar:

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio plurium litis consortium* (pihak Tergugat maupun pihak Penggugat tidak lengkap);
2. Gugatan prematur;
3. *Exeptio obscur libel* (gugatan Para Penggugat kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Trt., tanggal 10 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa alm. Baginda Pipin Siahaan adalah sebagai pemilik dan pewaris yang sah atas tanah objek perkara;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 38/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 11.712 m² yang

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Tianggur Siahaan;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 232 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 41/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 10.044 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Erika Siahaan;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 233 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 43/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 5.860 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Duamas Siahaan;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 236 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 42/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 10.015 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Jimmy Marciano Siahaan;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan para ahli waris yang sah dari alm. Baginda Pipin Siahaan yang meninggal pada tanggal 24 Oktober 1987 dan Dora Br Tampubolon yang meninggal pada tanggal 13 Desember 1998 di Siborong-borong;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik 4 (empat) bidang tanah yang saling berbatasan (satu hamparan) yang terletak di Parlompanan Hasang, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara yang termuat dalam:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 38/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 11.712 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Tianggur Siahaan;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 232 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 41/Pohan

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019



Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 10.044 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Erika Siahaan;

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 233 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 43/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 5.860 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Duamas Siahaan;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 236 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 42/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 10.015 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Jimmy Marciano Siahaan;
6. Menyatakan batal demi hukum seluruh proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan suami Tergugat IX atas tanah terperkara, karena dibuat dengan berdasarkan dokumen-dokumen yang tidak sah sehingga perbuatan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Pohan Tonga tertanggal 28 Agustus 2003 atas nama Suwirio Wijaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Pohan Tonga tertanggal 28 Agustus 2003 atas nama Inggid Luimenta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan jual beli dalam Akta Jual Beli Nomor 184/2004 tertanggal 1 Desember 2004 dan dalam Akta Jual Beli Nomor 188/2004 tertanggal 3 Desember 2004 yang diperbuat oleh Tergugat II batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah terperkara dengan cara menghentikan segala kegiatan di atas tanah terperkara yang seluruhnya biayanya ditanggung sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada Para Penggugat untuk dapat dikuasai dan diusahai



serta dimiliki tanpa adanya sesuatu halangan apapun juga dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian;

10. Menghukum Tergugat X, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp3.856.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 179/PDT/2016/PT MDN., tanggal 5 September 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan IX, semula Tergugat I sampai dengan IX;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Februari 2016 Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Trt., sekedar mengenai kalimat “batal demi hukum” dalam amar putusan poin ke-6 sehingga berbunyi selengkapny sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa alm. Baginda Pipin Siahaan adalah sebagai pemilik dan pewaris yang sah atas tanah objek perkara;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 38/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 11.712 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Tianggur Siahaan;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 232 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 41/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 10.044 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Erika Siahaan;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 233 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 43/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 5.860 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Duamas Siahaan;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 236 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 42/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 10.015 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Jimmy Marciano Siahaan;

4. Menyatakan Para Penggugat/Para Terbanding adalah merupakan para ahli waris yang sah dari alm. Baginda Pipin Siahaan yang meninggal pada tanggal 24 Oktober 1987 dan Dora Br Tampubolon yang meninggal pada tanggal 13 Desember 1998 di Siborong-borong;

5. Menyatakan Para Penggugat/Para Terbanding adalah pemilik 4 (empat) bidang tanah yang saling berbatasan (satu hamparan) yang terletak di Parlompanan Hasang, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara yang termuat dalam:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 230 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 38/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 11.712 m²

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Tianggur Siahaan;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 232 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 41/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 10.044 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Erika Siahaan;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 233 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 43/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 5.860 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Duamas Siahaan;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 236 Pohan Tonga tertanggal 18 Desember 2008 dengan Surat Ukur Nomor 42/Pohan Tonga/2008 tanggal 28 November 2008 seluas 10.015 m² yang terletak di Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Jimmy Marciano Siahaan;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan suami Tergugat IX atas tanah berperkara, karena dibuat dengan berdasarkan dokumen-dokumen yang tidak sah sehingga perbuatan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 108 Pohan Tonga tertanggal 28 Agustus 2003 atas nama Suwirio Wijaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Pohan Tonga tertanggal 28 Agustus 2003 atas nama Inggid Luimenta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan jual beli dalam Akta Jual Beli Nomor 184/2004 tertanggal 1 Desember 2004 dan dalam Akta Jual Beli Nomor 188/2004 tertanggal 3 Desember 2004 yang diperbuat oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II untuk mengosongkan tanah terperkara dengan cara menghentikan segala kegiatan di atas tanah terperkara yang seluruh biayanya ditanggung sendiri oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II selanjutnya menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk dapat dikuasai dan diusahai serta dimiliki tanpa adanya sesuatu halangan apapun juga dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian;
10. Menghukum Tergugat X/Turut Terbanding I, Turut Tergugat I/Turut Terbanding II dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding III untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Tergugat I/Pembanding I sampai dengan Tergugat IX/Pembanding IX untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 919 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Suwirio Wijaya, 2. Inggit Luimenta, 3. Alianto Wijaya, 4. Berta Silaban, 5. Subur Lumbantoruan, 6. Abidan Sihombing Alias Abidan Lumbantoruan, 7. Marualam Siahaan, 8. Togi Siahaan, 9. Ny. Pansius Br. Simanjuntak, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

179/PDT/2016/PT MDN., tanggal 5 September 2016 yang memperbaiki
Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Trt.,
tanggal 10 Februari 2016;

Mengadili Sendiri:

- A. Dalam Provisi:
- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijke verklaard*);
- B. Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Para Tergugat;
- C. Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding
untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 919
K/Pdt/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali
pada tanggal 19 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon
Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali
pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.PK/2018., *juncto* Nomor 919 K/Pdt/2017.,
juncto Nomor 179/PDT/2016/PT MDN., *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Trt.,
yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan
tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-
alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima memori kasasi Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menyatakan pengajuan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi batas waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan putusan dalam perkara ini;
- Membatalkan Putusan Nomor 919 K/Pdt/2017 tertanggal 13 Juni 2017:
 - A. Dalam Provisi:
 - Mengabulkan gugatan provisi Para Pemohon Peninjauan Kembali;
 - B. Dalam Pokok Perkara:
 - Membatalkan Putusan Nomor 919 K/Pdt/2017., tertanggal 13 Juni 2017;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 179/PDT/2016/PT MDN., tanggal 5 September 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Trt., tanggal 10 Februari 2016;
 - Menghukum Para Termohon Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat peninjauan kembali ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Agustus 2018 dan tanggal 9 Agustus 2018 yang pada

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata sertifikat hak milik Para Pemohon Peninjauan Kembali dan sertifikat hak milik Para Termohon Peninjauan Kembali tumpang tindih, oleh karena sertifikat hak milik Para Termohon Peninjauan Kembali lebih dahulu terbit dibandingkan dengan sertifikat hak milik Para Pemohon Peninjauan Kembali maka sertifikat hak milik Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: TIANGGUR SIAHAAN dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **TIANGGUR SIAHAAN**, 2. **ERIKA SIAHAAN**, 3. **DUAMAS SIAHAAN**, 4. **JIMMY MARCIANO SIAHAAN**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 16 hal. Put. Nomor 447 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)